

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR : 2

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 04
TAHUN 2000 TENTANG RINCIAN KEWENANGAN
YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan pemerintah Kota Cirebon telah disahkan dan mendapat persetujuan DPRD Kota Cirebon dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tanggal 20 September 2000 ;

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR : 2

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 04
TAHUN 2000 TENTANG RINCIAN KEWENANGAN
YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan pemerintah Kota Cirebon telah disahkan dan mendapat persetujuan DPRD Kota Cirebon dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tanggal 20 September 2000 ;

- b. bahwa sehubungan dengan terdapatnya beberapa kewenangan yang masih diurus dan dikelola oleh Pemerintah Pusat maka perlu menyesuaikan kembali Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tersebut huruf a di atas dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 Tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Comprang, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon.

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG RINCIAN KEWENANGAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon telah disahkan dan mendapat persetujuan DPRD Kota Cirebon dengan Keputusan DPRD Nomor 04 Tahun 2000 tanggal 20 September 2000, diubah untuk pertamakalinya sebagai berikut :

Pasal 1 Diubah dan harus dibaca :
Rincian kewenangan wajib, kewenangan khusus daerah kota dan kewenangan tambahan (opsional) Kota Cirebon, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 28 Pebruari 2001

WALIKOTA CIREBON

ttd

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 6 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



Mulia
AHMAD MULIA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 7